



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM
MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI
SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)**

*LEGAL RESPONSIBILITY FOR AGENTS IN PROVIDING ONLINE
BANKING SERVICES WITH PAYMENT POINT
ONLINE BANK (PPOB)*

AHMAD SAYYIDUL MUBARAQ
NIM : 160710101346

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM
MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI
SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)**

*LEGAL RESPONSIBILITY FOR AGENTS IN PROVIDING ONLINE
BANKING SERVICES WITH PAYMENT POINT
ONLINE BANK (PPOB)*

AHMAD SAYYIDUL MUBARAQ
NIM : 160710101346

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

*“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa
dengan penuh kesungguhan ...”*

(Mario Teguh)*




* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 11 Maret 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM
MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI
SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)**

*LEGAL RESPONSIBILITY FOR AGENTS IN PROVIDING ONLINE
BANKING SERVICES WITH PAYMENT POINT
ONLINE BANK (PPOB)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AHMAD SAYYIDUL MUBARAO
NIM : 160710101346

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 OKTOBER 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM
MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN
MELALUI SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)**

Oleh :

AHMAD SAYYIDUL MUBARAQ
NIM : 160710101346

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 6
Bulan : Oktober
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H, M.H.
NIP : 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 198010112008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sayyidul Mubaraq

NIM : 160710101346

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan *Online* Perbankan Melalui Sistem *Payment Point Online Bank (PPOB)*”** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2020
Yang menyatakan,



AHMAD SAYYIDUL MUBARAQ
NIM : 160710101346

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan *Online* Perbankan Melalui Sistem *Payment Point Online Bank (PPOB)*”** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
7. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 Oktober 2020
Penulis,

AHMAD SAYYIDUL MUBARAQ
NIM : 160710101346

RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem *online payment point* dengan menggunakan Pengertian *payment point* dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan *online* perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaannya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip perbankan, dimana sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara *online* tanpa melalui tatap muka. Terkait demikian penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang ada di beberapa Bank ini dengan diuji berdasarkan peraturan yang ada dan doktrin-doktrin para ahli terkait dengan prinsip mengenal nasabah dan tanggung jawab hukum bagi agen yang memberikan pelayanan perbankan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan (2) bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang tanggung jawab hukum, meliputi pengertian dan bentuk bentuk tanggung jawab hukum. Kedua tentang bank meliputi pengertian dan bentuk bentuk bank, serta Tinjauan Umum Keagenan dan Agen Pembayaran Online, meliputi pengertian, pengaturan, dasar hukum dan dasar layanan PPOB.

Pada bab 3 pembahasan, menguraikan bahwa Pasal 1 butir 2 dan 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Yang dimaksud dengan CDD adalah 'kegiatan berupa

identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah ‘tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa, Pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) melanggar prinsip mengenal nasabah manakala terjadi transaksi yang mencurigakan oleh nasabah seperti penempatan dana dalam jumlah besar berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bentuk tanggung jawab hukum *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan apabila terdapat kesalahan agen yang kemudian melakukan adanya kesalahan dalam transaksi keuangan yang menyebabkan transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut dilakukan oleh agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan PPOB dilakukan melalui integrasi dengan bank terkait, karena kedudukannya selaku *Collecting Agent* (CA) adalah badan usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan. Demikian halnya dalam hal penyimpanan dana, melalui pembukaan rekening perbankan. Untuk saran disebutkan bahwa : Kepada pihak bank hendaknya wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya unsur Transaksi Keuangan yang mencurigakan melalui pembukaan rekening pada PPOB (*Payment Point Online Bank*). Kepada pihak penyedia layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) hendaknya dapat melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan seperti penempatan jumlah dana yang sangat besar. Kepada masyarakat hendaknya dapat menggunakan layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*), sehingga dapat mewujudkan transaksi keuangan yang ideal dan baik bagi perbankan nasional.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	Hal.	i
Halaman Sampul Dalam		ii
Halaman Motto		iii
Halaman Persembahan		iv
Halaman Persyaratan Gelar		v
Halaman Persetujuan		vi
Halaman Pengesahan		vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji		viii
Halaman Pernyataan		ix
Halaman Ucapan Terima Kasih		x
Halaman Ringkasan		xii
Halaman Daftar Isi		xiv
Halaman Daftar Lampiran		xvi
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Rumusan Masalah		6
1.3 Tujuan Penelitian		6
1.4 Metode Penelitian		6
1.4.1 Tipe Penelitian		7
1.4.2 Pendekatan Masalah		7
1.4.3 Bahan Hukum		8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum		10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1 Tanggung Jawab Hukum		11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum		11
2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum		12
2.2 Bank		18
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank		18
2.2.2 Bentuk-Bentuk Bank		20

2.3	Tinjauan Umum Keagenan dan Agen Pembayaran Online	23
2.3.1	Pengertian dan Pengaturan Keagenan	23
2.3.2	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Payment Point Online Bank</i>	25
2.3.3	Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Layanan <i>Online</i>	26
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Pembukaan Rekening Oleh Nasabah Layanan Keuangan di <i>Payment Point Online Bank</i> (PPOB) Berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah	28
3.2	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Agen <i>Payment Point Online</i> <i>Bank</i> (PPOB) Terhadap Pengguna Layanan	46
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan sejarah ekonomi dunia telah mengalami pergeseran mulai dari ekonomi agraris, ekonomi industri, teknologi informasi dan kini memasuki era ekonomi kreatif atau yang dikenal sebagai *conceptual age* yang berbasis ide, kreativitas dan inovasi. Ekonomi kreatif berbasis budaya adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas manusia yang bersumber dari ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya memegang peranan penting dalam pemberdayaan potensi sosio ekonomi dan secara global sektor ekonomi kreatif telah diakui sebagai pencipta lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan suatu daerah.¹

Masyarakat dan khususnya dalam dunia perbankan tidak dapat dipisahkan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian khususnya para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya.² Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut telah menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.³ Selain itu Bank juga berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan menunjang

¹ Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, hlm. 27

² Lukmanul Hakim. *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Keadilan Progresif. 2015, hlm. 162.

³ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Terkait itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dan dalam tingkat yang tinggi. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan "bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Guna mencapai tujuannya tersebut perbankan menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Pada sistem perbankan modern saat ini yang diterapkan di Indonesia, terjadi 3 hubungan yaitu hubungan dari pihak bank, keagenan, dan nasabah. Keagenan merupakan sebuah konsep kerantaaan bisnis yang pengaturannya berada diluar KUHPerdara dan KUHDagang.⁵ Eksistensi agen selaku perantara perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/Jasa. Terkait tanggung jawab keagenan dalam hal ini sebagai perantara dan bertindak sebagai *principal*,

⁴MuhamadDjumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

⁵Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Yogyakarta : FH UII, 2013),hlm. 247.

sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam ikatan perjanjian.⁶

Terkait hal ini ada suatu perbedaan antara agen dalam perspektif perjanjian dengan agen yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, yang lebih pada agen dalam perbankan, sehingga dasar pengaturannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.⁷ Agen yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah. Terlebih jika seorang agen tersebut keluar kota, sudah memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain dalam menjalankan tugas sebagai agen. Terkait demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan tanggung jawab agen terhadap pengguna layanan Online Perbankan (*Payment Point Online Bank*) PPOB, yang selanjutnya disingkat PPOB. ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan tanggungjawabnya. Terkait sudah diaturnya dengan jelas atau belum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan tanggung jawab agen ketika ditinggal dan dikuasakan kepada pihak lain dalam menjalankan pelayanan *Payment Point Online Bank* (PPOB).

Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem *online payment point* dengan menggunakan Pengertian *payment point* dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Salah satu sistem dimana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah dan murah serta proses yang tidak rumit. *Payment Point Online Bank* ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara *online real time* 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain-lain yang bekerjasama dengan hampir

⁶ M.Tohar. *Membuka Usaha Kecil*. (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hlm. 251.

⁷ Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* hlm.253

semua perbankan.⁸ Pelanggan konsumen dapat membayar di mana saja dan kapan saja dan dengan cara apa saja melalui *delivery channel* atau sistem Aplikasi yang dikembangkan perusahaan penyelenggara *Payment Point Online Bank* (PPOB) dan *delivery channel* seperti (ATM, *Teller*, *Autodebit*, *Internet Banking* dll). Pada latar belakang penulisan ini terkait dengan salah satu layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB) didalamnya adalah terkait dengan pembukaan rekening dari nasabah.

Pada hukum perbankan dikenal dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).⁹ Salah satu prinsip yang terkait dengan penulisan penelitian ini adalah prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.¹⁰ Langkah Bank Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peraturan perbankan (*prudential regulation*) oleh bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dalam usahanya untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan berlaku bagi semua bank termasuk bank asing yang berada di Indonesia.¹¹ Pihak bank harus semaksimal mungkin dalam mengawasi kegiatan nasabahnya dalam menggunakan jasa bank. Terkait pada dasarnya pengawasan itu dilakukan oleh bank termasuk juga untuk

⁸ Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018, Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>. hlm. 105

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung : Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 21

¹¹ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso. *Lembaga Bank dan Lembaga Keuangan lain*. (Jakarta : Salemba Empat, 2004) 2004, hlm. 34.

mengawasi secara pasti siapa nasabah dan apa tujuan serta bagaimana penggunaan produk bank oleh nasabah tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan apakah aktivitas dari nasabah yang bersangkutan merupakan transaksi yang normal atautah tidak. Terkait hal itu merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹²

Terdapat suatu kasus dalam agen layanan *online* perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaannya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip perbankan, dimana sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara *online* tanpa melalui tatap muka. Terkait demikian penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang ada di beberapa Bank ini dengan diuji berdasarkan peraturan yang ada dan doktrin-doktrin para ahli terkait dengan prinsip mengenal nasabah dan tanggung jawab hukum bagi agen yang memberikan pelayanan perbankan.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas yang melatar belakangi penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh terkait dengan pembukaan rekening dari nasabah melalui sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah dan juga terkait dengan tanggung jawab agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) dalam penggunaan layanan tersebut, sehingga penulis merumuskan judul dalam skripsi ini adalah **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan *Online* Perbankan Melalui Sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB)”**

¹² Mauritz Pray Takasenseran. Jurnal *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016, hlm. 5.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) melanggar prinsip mengenal nasabah ?
2. Apa bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yang meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan memahami pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) berdasarkan prinsip mengenal nasabah.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan,¹³ terkait perlindungan hukum bagi bank atas nasabah peminjam yang gagal bayar utang

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

¹⁴ *Ibid*, hlm.18

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) berdasarkan prinsip mengenal nasabah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan

¹⁵ *Ibid*, hlm.93

¹⁶ *Ibid*, hlm.138

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

persuasive authority (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁸

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank;
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

¹⁸ *Ibid*, hlm.52

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.²⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

²¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.²² Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²³ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan.²⁵ Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan

²² Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1995), hlm.207

²³ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.59.

²⁴ Titik Triwulan, Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.48.

²⁵ Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern English Press, 1985), hlm. 22

pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau orang lain. Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.²⁶

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.²⁷ Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.²⁸

2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Pada pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁹

a) Teori Kehendak Bebas

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup

²⁶Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

²⁸Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.58

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Teori Determinisme

Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :³⁰

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.³¹ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggung-jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.³² Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak.³³ Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan praduga tak bersalah :

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga

³⁰ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm.100

³² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm.9

³³ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

: Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

2.1.2.1 Tanggung Jawab Hukum Karena Adanya Kesalahan

Tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.³⁴ Perjanjian diawali dengan adanya janji. Saat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.³⁵ Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :³⁶

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar

³⁴ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm.9

³⁵ Mariam Darus Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm.63

³⁶ *Ibid*, hlm.63-64

kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah.³⁷ Pada praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Terkait ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan debitur melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :³⁸

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal sebagai berikut :³⁹

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur ;
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau

³⁷ *Ibid*, hlm.63-64

³⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 2001), hlm.45

³⁹ *Ibid*, hlm.46

lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :⁴⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :⁴¹

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya ;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya ;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi asas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* (penentuan kapanakah saat mulainya wanprestasi).⁴² Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Terkait debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal :⁴³

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT.Alumni, 1981), hlm.63

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.9

⁴² *Ibid*, hlm.46

⁴³ *Ibid*, hlm.46

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasinya. Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yaitu dalam hal kerugian tersebut sebenarnya merupakan kerugiannya juga. Pasal 1246-1248 KUHPerdata mengatur sampai sejauh manakah debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Terkait ganti rugi Undang Undang dalam pasal-pasal tersebut menggunakan istilah biaya, kerugian dan bunga.

2.1.2.2 Tanggung Jawab Hukum Karena Tidak Adanya Unsur Kesalahan

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk “dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”⁴⁴ Peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.⁴⁵

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.72

⁴⁵ *Ibid*, hlm.72-73

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa, Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.⁴⁶ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :⁴⁷

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtrey, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara

⁴⁶ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Rajawali Press.2000), hlm.2

⁴⁷ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses 6 Desember 2018

menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan :⁴⁸

1. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan,

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.45

”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Pada praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut :⁴⁹

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik

⁴⁹ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2019

pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm.2

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :⁵¹

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Guna menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat

⁵¹ *Ibid*, hlm.2

melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang terakhir adalah soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

2.3 Tinjauan Umum Keagenan dan Agen Pembayaran Online

2.3.1 Pengertian dan Pengaturan Keagenan

Saat diterjemahkan, perkataan “agency” itu berarti “perwakilan” (bahasa Belanda: “*vertegenwoordiging*” ; bahasa Jerman: “*Vertretung*”). Sumber perwakilan menurut hukum *Burgerlijk Wetboek(B.W)*, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat BW dan *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, yang selanjutnya disingkat W.v.K adalah lebih luas, karena juga mencakup perwakilan berdasarkan undang-undang, sebagaimana yang dilakukan oleh orangtua atau wali yang menurut undang-undang mewakili anak yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pada hukum Anglo-Saxon hal-hal terakhir ini tidak termasuk bidang *agency* tetapi termasuk bidang *trust*. Agency dapat dikatakan mencakup semua peraturan yang termaktub dalam perjanjian “*lastgeving*” dari B.W ditambah dengan peraturan perihal makelar dan komisioner dari *Wetboek van Koophandel(W.v.K)*.⁵²

Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh Prinsipal yang menunjuknya.⁵³ Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, akan tetapi pada intinya keagenan didefinisikan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya

⁵² R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 158.

⁵³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006/Pasal 1 Angka 4.

yang disebut Prinsipal. Berdasarkan tindakan agen, prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual. Agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik Prinsipal kepada pihak ketiga. Umumnya, agen dapat bertindak demikian karena Prinsipal telah memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan tindakan yang dimaksud dan agen menyetujui untuk melakukannya. Agen sepertinya menjadi perpanjangan tangan dari Prinsipal dan karenanya dapat mengubah kedudukan hukum prinsipal baik berupa mengikat prinsipal ke dalam suatu perjanjian atau melakukan pelepasan harta kekayaan milik Prinsipal yang bersifat mengikat.

Pembentukan agen sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui penetapan, Hal ini terjadi ketika terdapat seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain baik secara tertulis maupun lisan. Terkait beberapa hal harus dilakukan secara tertulis, seperti kepentingan yang berkaitan dengan persoalan tanah. Keagenan semacam itu sering disebut dengan istilah *power attorney*. Keagenan tidak dapat terjadi ketika dua orang terikat dalam hubungan perkawinan atau terjadi di antara dua orang atau lebih yang memiliki harta kekayaan (*property*).⁵⁴

Pembentukan keagenan yang kedua adalah melalui perbuatan, Keagenan melalui perbuatan dapat terjadi melalui dua cara, yakni Prinsipal sebagai Agen dan perbuatan Prinsipal sebagai pihak ketiga. Perbuatan Prinsipal sebagai Agen terjadi sejak adanya kesepakatan untuk melakukan keagenan sehingga Prinsipal harus bertanggung jawab atas tindakan Agen. Perbuatan Prinsipal sebagai pihak ketiga juga menyebabkan pihak ketiga percaya bahwa Agen telah diberikan authority dari Prinsipal. Ketiga pembentukan keagenan melalui ratifikasi, Agen memiliki kemungkinan melakukan tindakan di luar kewenangan atau bisa jadi ketika seorang yang bukan Agen diberikan kewenangan oleh Prinsipal justru untuk melakukan tindakan layaknya seorang

⁵⁴ Ronald A Anderson, *Business Law, Seventh Edition, South-Western Publishing Co. 1980*, hlm. 532 dalam Budi Santoso. *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 38.

Agen. Pada situasi ini, Prinsipal dituntut untuk menolak atau menyetujui tindakan.⁵⁵

2.3.2 Pengertian dan Dasar Hukum *Payment Point Online Bank* (PPOB)

Payment Point Online Bank (PPOB) yaitu sistem pembayaran rekening secara tunai melalui teknologi tinggi dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat.⁵⁶ Perubahan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi *wireless* seperti GPRS serta kemampuan bank-bank memberdayakan para mitranya. Server data tagihan PLN dihubungkan dengan server bank-bank. Bank-bank tersebut mengembangkan aplikasi layanan pembayaran secara online dengan menggunakan alat EDC (*electronic data capture*). EDC berhubungan dengan server bank melalui komunikasi saluran telepon tetap atau lewat jaringan seluler teknologi GPRS.⁵⁷

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah satu kesatuan sistem hardware dan sistem software aplikasi, jaringan komunikasi data dan rekonsiliasi data sehingga dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada mitra kerjanya (Noermayanti, 2014). Denziana mendefinisikan, *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem pembayaran rekening secara tunai melalui teknologi tinggi dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Terdapat dua jenis layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB), yaitu *Downline Bank* dan *Delivery Channel Bank*. *Downline Bank* pelanggan non nasabah bank dapat terlayani karena pembayaran melalui *collecting agent* atau *downliner* seperti KUD, Toko/Supermarket, Yayasan maupun perorangan,

⁵⁵*Ibid*, hlm. 71

⁵⁶ Yusuf Maulana. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 6, No. 1, April 2012, 51-63 ISSN 2443-0633, *Pengaruh Sistem Pembayaran Listrik Online (Payment Point Online Bank) Terhadap Pengendalian Internal Kas Pada Pt. Pln (Persero)*Djbb, hlm. 51.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 52

dengan kata lain setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi downliner. *Delivery Channel* terbatas hanya untuk nasabah bank dengan memanfaatkan fasilitas bank. Mandiri (ATM), *E- banking*, *Short Message Service (SMS) Banking*, *Teller*, *Phone Banking* dan lainnya.

2.3.3 Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Layanan Online

Layanan *online* dalam daftar pustaka ini definisinya sama dengan internet banking. Internet banking merupakan bagian dari *electronic banking channel* dan juga merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan atau rekening giro rupiah, yang dimaksudkan agar nasabah pemilik rekening dapat mengakses rekeningnya melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer.⁵⁸ Internet banking mulai muncul sebagai salah satu layanan dari bank. layanan ini mulai menjadi tuntutan dari sebagian nasabah bank, sama halnya dengan servis ATM dan *phone banking*. Demikian pula tidak lama lagi akan aneh jika sebuah bank tidak memiliki internet banking karena pengguna internet di Indonesia semakin tinggi. Tuntutan ini datangnya dari nasabah yang menginginkan servis cepat, tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu), nyaman dan mudah. Hal ini dapat diberikan oleh layanan internet banking.

Jenis kegiatan internet banking dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) informasional internet banking yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (*execution of transaction*). (2) *Communicative internet banking* adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking* secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. (3) *Transactional internet banking* adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan melakukan eksekusi dan transaksi.⁵⁹

⁵⁸ Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hlm.18.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 20.

Menurut Mulyadi sistem *online* adalah sistem komputer yang memungkinkan pemakai melakukan akses data dan program secara langsung melalui peralatan terminal” Tipe sistem online menurut Mulyadi digolongkan sebagai berikut :⁶⁰

a. *Online Real/ Time Processing*

Pada sistem pengolahan *online real/time processing*, transaksi secara individual dientri melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file computer. Sebagai contoh adalah penerimaan kas yang segera secara langsung digunakan untuk mengupdate akun consumer yang bersangkutan. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan.

b. *Batch Processing*

Pada suatu sistem *online/batch processing*, transaksi secara individual dientri melalui peralatan terminal, dilakukan validasi tertentu, dan ditambahkan ke transaction file yang berisi transaksi lain, dan kemudian dientri kedalam sistem secara periodic. Sebagai contoh, jurnal dapat dimasukkan dan divalidasi secara online dan disimpan sementara dalam transaction file, dan master file buku besar diupdate secara bulanan.

c. *Memo update* (data pengolahan selanjutnya)

Transaksi secara individual digunakan untuk mengupdate suatu memo file yang berisi informasi yang telah diambil dari master file. Sebagai contoh, penarikan kas melalui ATM.

d. *Online/inquiry*

Online/ inquiry, membatasi pemakai pada peralatan terminal untuk melakukan permintaan keterangan dari master file. Dalam sistem ini, master file diupdate oleh sistem lain, biasanya berdasarkan batch transaksi.

e. *Online downloading/uploading processing*

Online downloading/uploading processing berkaitan dengan transfer data dari master file ke peralatan intelligent terminal untuk diolah lebih lanjut oleh pemakai. Sebagai contoh, data di kantor pusat yang merupakan

⁶⁰*Ibid*, hlm. 21.

transaksi cabang dapat ditransfer ke peralatan terminal di cabang untuk diolah lebih lanjut dan untuk menyiapkan laporan keuangan cabang. Hasil pengolahan ini dan data lain yang diolah secara lokal di cabang dapat ditransfer ke komputer kantor pusat.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) melanggar prinsip mengenal nasabah manakala terjadi penempatan dana dalam jumlah besar dan mencurigakan tanpa adanya koordinasi dengan pihak bank oleh nasabah berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. PPOB wajib menerapkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah ‘tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Bentuk tanggung jawab hukum *Payment Point Online Bank* (PPOB) diatur dalam Pasal 18 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 bahwa bagi pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam PBI tersebut dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda. Sanksi tersebut dikenakan terhadap bank yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PBI tersebut. Terutama, apabila bank tidak melaporkan kepada BI apabila di bank tersebut terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah diketahui oleh bank. Demikian pula apabila bank tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana disyaratkan oleh BI, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya PBI tersebut.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak bank hendaknya wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya unsur Transaksi Keuangan yang mencurigakan melalui pembukaan rekening pada PPOB (*Payment Point Online Bank*).
2. Kepada pihak penyedia layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) hendaknya dapat melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan seperti penempatan jumlah dana yang sangat besar.
3. Kepada masyarakat hendaknya dapat menggunakan layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*), sehingga dapat mewujudkan transaksi keuangan yang ideal dan baik bagi perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika

A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Serta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

C.S.T. Kansil. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djoni S. Gazali, Rahmadi Usman. 2000, *Hukum Perbankan, Cet I*, Jakarta: Sinar Grafika

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2000, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Munir Fuadi. 1999, *Hukum Perbankan Modern*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group

-----, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustakatama

Soerjono Soekanto. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996

Widjanarto, 2004, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

-----, 2005, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Widjanarto, 2004, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

B. Jurnal/Artikel Ilmiah :

Lukmanul Hakim. *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Keadilan Progresif. 2015

Mauritz Pray Takasenseran. *Jurnal Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017

Suud Wahyudi, *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018*, Halaman Publikasi : PPOB <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

Yusuf Maulana. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 6, No. 1, April 2012, 51-63 ISSN 2443-0633, Pengaruh Sistem Pembayaran Listrik Online (Payment Point Online Bank) Terhadap Pengendalian Internal Kas Pada Pt. Pln (Persero) Djbb*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking

D. Kamus dan Lain-Lain :

Lukman Ali, Ed, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

-2-

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

-3-

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

- (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

-4-

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte ...

-6-

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) struktur manajemen perusahaan;
 - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

3) nama ...

-7-

- 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:
 - a. bagi ...

-8-

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
 - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 8

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

-10-

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan oleh pengurus Bank (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

-11-

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.
- (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
 - a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...

-12-

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

- (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan

kantor ...

-13-

kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran ...

-14-

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X ...

-15-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP

-16-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping ...

-17-

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam ...

-18-

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

a. merupakan ...

-19-

- e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;
- f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.

Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3) ...

-22-

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b) ...

-23-

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon Nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g ...

-24-

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2) ...

-25-

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

Huruf c

Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.

Huruf d

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan pembelian *travellers cheque*.

Ayat (2) ...

-30-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Lampiran 1

**BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN
SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai
 - (a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
 - (b) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
 - (c) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - (d) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
 - (e) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
 - (f) Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
 - (g) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
 - (h) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - (i) Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - (j) Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
 - (k) Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

- (a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- (b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- (c) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- (d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- (e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- (f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- (g) Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- (h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- (i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;

- (j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
- (k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- (l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai;

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi

- (a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;
- (c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
- (e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri

- (a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;

-34-

- (b) Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
 - (c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
 - (d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
 - (e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
 - (f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
 - (g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
5. **Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen**
- (a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
 - (b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).
6. **Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam**

-35-

- (a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- (b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- (c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

Lampiran 2

LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN *)

NOMOR LAPORAN	
NAMA BANK	
KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR TELEPON)	
NAMA PEMEGANG REKENING	
TANGGAL PEMBUKAAN REKENING	
PEMBERI REFERENSI	
IDENTITAS NASABAH (**)	
IDENTITAS BENEFICIAL OWNER (***)	
ALAMAT PEMEGANG REKENING	
RINCIAN KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN, ANTARA LAIN PENJELASAN: ?? SUMBER DANA ?? PENGKREDITAN/PENDEBETAN REKENING ?? JUMLAH ?? TANGGAL TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN ?? MATA UANG/VALUTA	
INFORMASI RELEVAN LAINNYA	

*) *format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan data yang diperlukan*

***) *identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5*

****) *identitas **beneficial owner** disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6*

Tanggal Laporan :

-37-

Tanda Tangan Pejabat Bank :

Nama Pejabat Bank :

